



PUTUSAN

Nomor 111/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUGENG SUDARMODJO, bertempat tinggal di Samirono Baru

No. 47b Rt/RW: 002/004 Caturtunggal, Depok, Sleman,
Provinsi D.I. Yogyakarta, Caturtunggal, Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya kepada :

1. Oncan Poerba, SH.,
2. Willyam H. Saragih, SH., dan
3. F.X. Yoga Nugrahanto, S.H,

Advokat pada kantor Advocates & Legal
Consultans“ONCAN POERBA, SH. & ASSOCIATES”
beralamat di Perum Naga Asri Permai Blok G No.6,
Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September
2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sleman Nomor 862/HK/SK.PDT/IX/ 2024/PN Smn
tanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat dalam
Rekonvensi;

L A W A N

1. **Ir. BAMBANG BUDI UTAMA**, bertempat tinggal di Jalan Mustika
Permata Blok G.III A, Setiabudhi Regen Rt/Rw: 003/001,
Cihideuang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat.,
Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Penggugat II/ Tergugat dalam Rekonvensi I;

Halaman 1 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ir. JOKO PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Sembakung 3 Blok D4/6, Jatiwaringin Asri, Jatiwaringin Rt.009 Rw. 013, Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat, Jatiwaringin, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II/ Tergugat dalam Rekonvensi II;

3. **SRI PURWANI**, bertempat tinggal di Jamusan Rt. 002 Rw. 028, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta., Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III/Tergugat dalam Rekonvensi III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H, M.Hum, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Law Office Muslim, S.H, M.Hum & Associates yang beralamat di Jalan Wates Km 13, Tonalan, Sedayu, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 906/HK/SK.PDT/X/2024/PN Smn tertanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 111/PTD/2024/PT YYK tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 111/PDT/2024/PT YYK tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 12 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat yang menguasai secara sepihak Objek Sengketa dan tidak mau menyerahkan hak ataupun bagiannya Para Penggugat, bahkan dengan sengaja menguasai, mengelola, memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah dan bangunan

Obyek Sengketa, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**) yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Para Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat yaitu:

- a. Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak

Milik Nomor: 15857 Surat Ukur tanggal 17/12/2019 No. 01938/Caturtunggal/2019 luas 390 m² atas nama Ir. Bambang Budi Utama, terletak di Samirano Baru No. 47b Rt/Rw: 002/004 Caturtunggal, Depok, Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Jalan Komplek ; Sebelah Selatan: Jalan Komplek; Sebelah Barat: Tanah dan Bangunan milik Asrama mahasiswa Kalimantan Selatan; Sebelah Timur: Tanah & Bangunan milik Ir. Bambang Budi Utama, Ir. Joko Purnomo, Sri Purwani dan Sugeng Sudarmodjo kepada Penggugat I;

Halaman 3 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK



- b. 3/4 (tiga perempat) dari Luas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 15858 Surat Ukur tanggal 17/12/2019 No. 01939/Caturtunggal/2019 luas 390 m² atas nama Ir. Joko Purnomo, Sugeng Sudarmodjo, Sri Purwani, dan Ir. Bambang Budi Utama, terletak di Samirono Baru No. 47b Rt/Rw: 002/004 Caturtunggal, Depok, Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas Sebelah Utara: Jalan Komplek ; Sebelah Selatan: Jalan Komplek; Sebelah Barat: Tanah & Bangunan Milik Ir.Bambang Budi Utama; Sebelah Timur: Tanah bangunan milik Dwijo Susanto, kepada Para Penggugat;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.200,00 (sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Smn diucapkan pada tanggal 12 September 2024 dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 September 2024 terhadap para pihak, Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi I, karenanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tertgugat dalam Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman dan telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana termuat dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 37/Pdt.G/2024/PN. Smn, tanggal 12 September 2024;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat (Pembanding) untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara;
- Menolak Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK



Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi (Pembanding) memiliki hak atas biaya penggantian terhadap semua biaya perbaikan dan renovasi, serta uang yang pernah dibayarkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi (Pembanding) terkait pembelian pada awalnya atas kedua onjek sengketa sejumlah Rp1.563.228.300,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
3. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi (Para Terbanding) untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) terkait atas biaya penggantian terhadap semua biaya perbaikan dan renovasi, serta uang yang pernah dibayarkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi (Pembanding) terkait pembelian pada awalnya atas kedua Objek Sengketa sejumlah Rp1.563.228.300,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), seketika secara lunas, Ketika terhadap kedua objek sengketa tersebut dijual secara sukarela dan atau dijual secara lelang oleh Pengadilan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya hukum **verzet**, banding dan/atau kasasi;

Subsida:

- Apabila majelis pemeriksa perkara **a quo** berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex a quo et bono**);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak banding yang diajukan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 12 September 2024, memori banding dari Pembanding dalam Rekonvensi dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menilai dan berpendapat menyetujui segala pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara **a quo** karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/Penggugat dalam rekonvensi pada pokoknya mengenai :

1. Eksepsi tentang terjadinya Kumulasi /Pencampuradukan terhadap obyek gugatan yang seharusnya digugat secara sendiri-sendiri;
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi adalah **Obscuur Libel**;

Menimbang, bahwa mengenai terhadap eksepsi kumulasi/pencampuradukan terhadap obyek gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat mengenai kumulasi baik mengenai subyek maupun obyek gugatan tidak bertentangan dengan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 880/K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan beberapa gugatan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang

Halaman 7 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK



saling bertentangan. Demikian pula putusan Mahkamah Agung Nomor 667/K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang membenarkan **judex factie** menggabungkan dua/lebih gugatan sepanjang terhadap hubungan yang erat satu sama lain, maka bilamana tidak ada hubungan hukum, baik menyangkut subyek dan obyek gugatan, tidak dapat dilakukan penggabungan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan tata tertib acara (HIR tidak mengatur mengenai kumulasi gugatan) di Indonesia yaitu terdapat hubungan yang erat antara gugatan yang digabungkan (subyek atau obyeknya) yang harus dibuktikan berdasarkan fakta, terhadap hubungan hukum dan terdapat kesamaan antara posita dan petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengenai eksepsi **aquo** adalah sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama **aquo** sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang menyangkut tentang gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah **Obscuur Libel** mengenai ketidakjelasan identitas nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat serta menyetujui segala pertimbangan serta menyetujui segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan obyek sengketa dan telah mempertimbangkan bahwa posita dan petitum, gugatan yang saling berkesesuaian. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pencantuman nama yang berbeda antara nama Ir. Bambang Budi dan Ir, Bambang Budi Utama dalam sertifikat hak milik (obyek sengketa) **In Casu** sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar;

Halaman 8 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut tentang eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa para pihak pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah, yang terletak bergandengan/menyambung yang keduanya sudah bersertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 15858 atas nama Ir. Joko Purnomo (Penggugat II /Terbanding II), Sugeng Sudarmodjo (Tergugat /Pembanding), Sri Parwani (Penggugat III/Terbanding III) dan Ir. Bambang Budi;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 15857 atas nama Ir Bambang Budi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi sengketa para pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan Pembanding/Tergugat mempunyai hubungan darah/bersaudara;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat/Para Terbanding telah merenovasi bangunan yang ada diatas obyek sengketa, serta menguasai, mengelola dan menikmati hasil tanah milik Penguat I/ Terbanding I yang tanahnya gandengan/bersebelahan dengan tanah milik Bersama (Sertifikat Hak Milik Nomor 15858);
- Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat/Pembanding menolak dalil-dalil Para Penggugat/Para Terbanding, yang sepatutnya melihat latar belakang dan obyek sengketa yang semula berasal dari warisan kedua orang tua Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Pembanding telah disepakati untuk melakukan pembelian atas kedua obyek gugatan tersebut dan kepada Penggugat I / Terbanding I telah diberikan pembayaran uang muka dan penulaskannya akan diberikan setelah obyek warisan milik Tergugat/Pembanding yang terletak di Manggur dan Sidoaran Sleman terjual, maka saat itu Terhgugat/ Pembanding menempati kedua obyek sengketa tersebut dan merenovasi bangunan yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut dalil-dalil dalam posita yang dikaitkan dengan petitum-petitum gugatannya Para Penggugat / Para Terbanding, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak baik bukti tertulis (surat) maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan dalam mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan adalah pertimbangan-pertimbangan yang berdasar alasan-alasan hukum yang sudah tepat dan benar;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi/Pembanding dalam Konvensi, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi berkaitan erat/timbal balik dengan dalil-dalil dan pembuktian dalam gugatan konvensi/pokok perkara, maka dengan memperhatikan segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Rekonvensi sesuai atau sudah berdasarkan alasan-alasan hukum yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka memori banding yang diajukan oleh Tergugat dalam

Halaman 10 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut, karenanya memori banding patut dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Sleman **a quo** tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR Stb 1941 Nomor 44 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 12 September 2024 yang di mohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 November 2024 yang terdiri dari Absoro, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maximianus Daru Hermawan, S.H., dan Setyaningsih Wijaya, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Hartaty, S.H., M.Si. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Absoro, S.H.

TTD

Setyaningsih Wijaya, S.H, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Sri Hartaty, S.H, M.Si

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Putusan nomor 111/PDT/2024/PT YYK